





PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Jl. Prof Dr. Hamka No.16 C,Lubuk Sikaping


SOP PENEPAH HARI SIDANG

Nomor	SOP/AP/10
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	05 Januari 2026
Tanggal Efektif	05 Januari 2026
Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
	 Wendri, S.Ag., M.H NIP. 197507112009121003

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009Pasal 118,120 HIR / 144 RBgKMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi AgamaKMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilanSK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.Perma RI No 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Perma No 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.;	<ol style="list-style-type: none">Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)Menguasai Aplikasi SIPPMemiliki kewenangan untuk menetapkan hari sidang

<p>7. Keputusan Ketua MA RI No 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.;</p> <p>8. Keputusan Dirjen Bagilag MA RI No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik;</p> <p>9. SE MA RI No 1 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<p>1. SOP Penerimaan Perkara, SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim</p>	<p>1. Data-data pendukung</p> <p>2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor</p> <p>3. Jaringan internet</p>
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
<p>1. Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua Majelis, maka PHS akan terlambat ditetapkan</p> <p>2. Jika PHS terlambat ditetapkan, maka hari sidang akan terlambat ditentukan</p> <p>3. Jika PHS terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)</p>	<p>1. Data hari sidang tercatat pada buku induk dan terinput pada aplikasi SIPP</p> <p>2. Untuk perkara Permohonan Isbat Nikah, Penetapan Hari Sidang ditambah 14 (empat belas) hari untuk diumumkan terlebih dahulu</p>

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Panitera Pengganti	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan Hari Sidang			Berkas Perkara	10 Menit	Berkas Perkara	
2	Mempelajari berkas perkara			Berkas perkara	5 Menit	Berkas Perkara	
3	Menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat dalam buku catatan hakim			Berkas perkara	5 menit	Berkas Perkara dan PHS	
4	Menginput data PHS pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PHS			Berkas perkara, Aplikasi SIPP	10 menit	Data terinput di SIPP	

5	Menyerahkan berkas perkara yang telah dilengkapi dengan Penetapan Hari Sidang			Berkas perkara	5 Menit	Berkas Perkara	
6	Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis			Berkas perkara	5 Menit	Berkas Perkara	